



**PUTUSAN**

Nomor 2166/Pid.B/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Denny Syahputra als Deni;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 2 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Kr. Budin LK. XI kel. terjun kec. medan  
marelan kodya medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Las;

Terdakwa Denny Syahputra als Deni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2166/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2166/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DENNY SYAHPUTRA ALS DENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2166/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa DENNY SYAHPUTRA ALS DENI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. 3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah buku BPKB Sp. Motor Merk Yamaha Mio Soul Biru Putih tahun 2009 dengan nomor Polisi BK 5479 XI dengan Nomor F No-9756844 an. Tri Tanti milik sdr. Ridwan
  - 1 (satu) lembar STNK Sp. Motor Merk Yamaha Mio Soul warna biru putih Tahun 2009 dengan Nomor Polisi BK 5479 XI dengan Nomor 0892870 An. Tri Tanti milik sdr Ridwan**Dikembalikan kepada saksi RIDWAN**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada isi surat tuntutan yang telah diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **DENNY SYAHPUTRA ALIAS DENI** pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kl. Yossudarso Depan Kantor Kelurahan Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kodya Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "**barang siapa "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2166/Pid.B/2023/PN Mdn



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 pada sekira pukul 14.00 wib bertempat di Jalan Kr. Budin Gg.Nangka Lk. VI Kel Terjun Kec Medan Marelan saksi M. Iqbal Als Iqbal (dalam berkas terpisah) datang ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna biru putih tahun 2009 dengan No. Polisi BK 5479 XI yang mana Saksi M. Iqbal Als Iqbal meminta bantuan kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna biru putih tahun 2009 dengan No. Polisi BK 5479 XI yang sebelumnya telah diambil saksi M. Iqbal Als Iqbal tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Ridwan. Kemudian terdakwa Denny Syahputra menghubungi temannya yang bernama Sulung (Daftar Pencarian Orang) untuk membantu menjualkan atau menggadaikan sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada hari selasa, tanggal 18 Juli 2023, sekira pukul 19.00 Wib, saksi M.Iqbal Als Iqbal, Sulung dan terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut dengan tarik 3 untuk menemui seorang laki-laki yang tidak dikenal ke daerah Jl. Kl. Yossudarso tepatnya didepan Kantor Kelurahan Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kodya Medan. Sesampainya dilokasi tersebut, terdakwa, sulung dan saksi M. Iqbal als Iqbal bertemu dengan laki-laki tersebut dan langsung menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Kemudian saksi M. Iqbal Als Iqbal membagikan hasil dari menggadaikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan Sulung masing masing sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu ruoiah) sedangkan saksi M. Iqbal Als Iqbal mendapat bagian sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

### **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

#### **Pasal 480 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ridwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2022 sekira pkl. 15.00 WIB bertempat di Jl. Marelan I Pasar IV Barat Gg. Subur Lk. X Kel. Rengas Pulau

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2166/Pid.B/2023/PN Mdn



Kec. Medan Marelan Kodya Medan saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk. Yamaha Mio Soul Warna Biru Putih Tahun 2009 dengan Nomor Polisi BK 5479 XI dengan nomor rangka- MH314D0039K520593 dengan nomor mesin- 14D-520966 An. TRI TANTI.

- Bahwa awalnya sekira pkl. 15.00 WIB abang kandung saksi bersama saksi M.IQBAL selaku teman dari abang kandung saksi yang juga saksi kenal datang ke rumah saksi, lalu abang kandung saksi meminjam sepeda motor kepada saksi dengan alasan saksi M. Iqbal akan mengantar abang saksi Ke Jln. Marelan Raya Sp. Psr IV Barat Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kodya Medan dan selanjutnya saksi memberikan kunci sepeda motor milik saksi kepada saksi M. Iqbal.

- Bahwa sudah beberapa jam saksi M. Iqbal dan abang kandung saksi tidak juga kembali ke rumah dan sekira pukul 23.00 WIB abang kandung saksi datang ke warung jualan sahabat kopi tempat dimana saksi berjualan, lalu saksi bertanya mengenai sepeda motor milik saksi namun abang kandung saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut dikarenakan saksi M. Iqbal hanya mengantar ke Jln. Marelan Raya Sp. Psr IV Barat Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kodya Medan.

- Bahwa selanjutnya saksi membuat laporan ke Kantor Polisi Medan Labuhan, dan selang beberapa hari setelah membuat laporan, saksi mendapat kabar bahwa saksi M. Iqbal dan terdakwa sudah ditangkap.

- Bahwa saksi mengetahui dari saksi M. Iqbal bahwa sepeda motor milik saksi sudah digadaikan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus).

- Bahwa saksi juga mengetahui dari saksi M. Iqbal, dalam menggdaikan sepeda motor milik saksi, saksi M. Iqbal pada saat itu meminta bantuan kepada terdakwa dan Sulung (DPO).

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi DENI dan SULUNG (DPO) dalam hal mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi RIDWAN.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi DENI dan SULUNG (DPO) saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi Wiwik Wulandari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2022 sekira pkl. 15.00 WIB bertempat di Jl. Marelan I Pasar IV Barat Gg. Subur Lk. X Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kodya Medan saksi telah kehilangan barang berupa 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk. Yamaha Mio Soul Warna Biru Putih Tahun 2009 dengan Nomor Polisi BK 5479 XI dengan nomor rangka- MH314D0039K520593 dengan nomor mesin- 14D-520966 An. TRI TANTI.

- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Ridwan adalah suami istri.
- Bahwa saksi baru membeli sepeda motor tersebut sekitar 6 (enam)

bulan dan belum di balik namakan (BBN).

- Bahwa awalnya saksi mengetahui dari saksi Ridwan bahwa abang kandung saksi Ridwan datang ke rumah bersama dengan saksi M. Iqbal, lalu abang kandung saksi Ridwan meminjam sepeda motor milik saksi Ridwan dengan alasan akan mengantar abang saksi Ridwan ke Jln. Marelان Raya Sp. Psr IV Barat Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان Kodya Medan dan selanjutnya saksi Ridwan memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada saksi M. Iqbal, namun setelah beberapa jam lamanya saksi M. Iqbal dan abang saksi Ridwan tidak datang hingga akhirnya saksi Ridwan mengetahui ketika abang kandung saksi Ridwan datang ke warung dengan sendiri sekira pukul 23.00 WIB dan disitulah saksi Ridwan mengetahui bahwa setelah selesai mengantar abang saksi Ridwan, saksi M. Iqbal langsung pergi sehingga abang kandung saksi Ridwan tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik saksi Ridwan.

- Bahwa akibat dari perbuatan saksi M. Iqbal dan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

3. Saksi M.Iqbal Alias Iqbal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib, saksi Ahmad Arif Als Arif (abang kandung dari saksi korban Ridwan) bersama dengan saksi datang ke rumah saksi korban yang beralamat di Jalan Marelان Raya So. Pasar IV Barat Kel. Renggas Pulau Kec. Medan Marelان Kodya Medan untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna biru putih tahun 2009 dengan nomor Polisi BK 5479 XI.

- Bahwa benar selanjutnya saksi korban Ridwan memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan abangnya Ahmad Arif ke Jl. Marelان Raya Sp. Pasar IV Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان Kodya Medan dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna biru putih tahun 2009 dengan nomor Polisi BK 5479 XI milik dari saksi korban.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2166/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah selesai saksi mengantar Ahmad Arif Als Arif ke daerah Jalan Marelan Raya Sp. Pasar IV Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kodya Medan, disitulah timbul niat dari saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi Ridwan.
- Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 2023, sekira pukul 14.00 Wib, saksi pergi ke rumah terdakwa yang berada di Jalan. Kr. Budin Gg. Nangka Lk. VI Kel. Terjun Kec. Medan Marelan, lalu saksi menyuruh terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi membawa saksi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi ridwan ke rumah sdr Sulung (DPO) di daerah Pinggir Rel Ka Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kodya Medan dan sesampainya di rumah Sulung (DPO) terdakwa meminta bantuan kepada sdr Sulung (DPO) untuk menjualkan sepeda motor tersebut, lalu sekitar pukul 19.00 Wib, Sdr Sulung (DPO) mengajak pergi terdakwa dan saksi dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke daerah Jl. Kl. Yossudarso depan Kantor Kelurahan Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kodya Medan untuk menjumpai seorang laki-laki yang tidak dikenal.
- Bahwa benar selanjutnya sdr. Sulung (DPO) menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terhadap uang tersebut telah saksi bagi kepada terdakwa dan sdr sulung (DPO) masing-masing mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 pada sekira pukul 14.00 wib bertempat di Jalan Kr. Budin Gg. Nangka Lk. VI Kel Terjun Kec Medan Marelan saksi M. Iqbal Als Iqbal (dalam berkas terpisah) ating ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna biru putih tahun 2009 dengan No. Polisi BK 5479 XI.
  - Bahwa Saksi M. Iqbal Als Iqbal ada meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna biru putih tahun 2009 dengan No. Polisi BK 5479 XI.
  - Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi sdr Sulung (Daftar Pencarian Orang) untuk meminta bantuan menjualkan atau menggadaikan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2166/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna biru putih tahun 2009 dengan No. Polisi BK 5479 XI tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, sekira pukul 19.00 Wib, saksi M.Iqbal Als Iqbal, Sulung (DPO) dan terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut dengan tarik 3 menemui seorang laki-laki yang tidak dikenal di daerah Jl. Kl. Yossudarso tepatnya didepan Kantor Kelurahan Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kodya Medan.

- Bahwa sesampainya dilokasi tersebut, terdakwa, sdr sulung (DPO) dan saksi M. Iqbal als Iqbal langsung menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi M. Iqbal Als Iqbal membagikan hasil uang hasil gadai tersebut kepada terdakwa dan sdr. Sulung (DPO), yang mana masing masing mendapatkan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu ruoiah) sedangkan untuk saksi M. Iqbal Als Iqbal mendapat bagian sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB Sp. Motor Merk Yamaha Mio Soul Biru Putih tahun 2009 dengan nomor Polisi BK 5479 XI dengan Nomor F No-9756844 an. Tri Tanti milik sdr. Ridwan
- 1 (satu) lembar STNK Sp. Motor Merk Yamaha Mio Soul warna biru putih Tahun 2009 dengan Nomor Polisi BK 5479 XI dengan Nomor 0892870 An. Tri Tanti milik sdr Ridwan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 pada sekira pukul 14.00 wib bertempat di Jalan Kr. Budin Gg.Nangka Lk. VI Kel Terjun Kec Medan Marelan saksi M. Iqbal Als Iqbal (dalam berkas terpisah) datang ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna biru putih tahun 2009 dengan No. Polisi BK 5479 XI yang mana Saksi M. Iqbal Als Iqbal meminta bantuan kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna biru putih tahun 2009 dengan No. Polisi BK 5479 XI yang sebelumnya telah diambil saksi M. Iqbal Als Iqbal tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Ridwan.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2166/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa Denny Syahputra menghubungi temannya yang bernama Sulung (Daftar Pencarian Orang) untuk membantu menjualkan atau menggadaikan sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada hari selasa, tanggal 18 Juli 2023, sekira pukul 19.00 Wib, saksi M.Iqbal Als Iqbal, Sulung dan terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut dengan tarik 3 untuk menemui seorang laki-laki yang tidak dikenal ke daerah Jl. Kl. Yossudarso tepatnya didepan Kantor Kelurahan Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kodya Medan. Sesampainya dilokasi tersebut, terdakwa, sulung dan saksi M. Iqbal als Iqbal bertemu dengan laki-laki tersebut dan langsung menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah itu saksi M. Iqbal Als Iqbal membagikan hasil dari menggadaikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan Sulung masing masing sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu ruoiah) sedangkan saksi M. Iqbal Als Iqbal mendapat bagian sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil keuntungan dari hasil suatu barang, yang diketahuinya atau yang patut diduganya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" ialah semua subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Denny Syahputra als Deni selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*), dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan maupun dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2166/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan kelainan pada diri Terdakwa dan Terdakwa sehat secara jasmani serta rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana, dengan demikian, tentang "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil keuntungan dari hasil suatu barang, yang diketahuinya atau yang patut diduga barang itu diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 pada sekira pukul 14.00 wib bertempat di Jalan Kr. Budin Gg.Nangka Lk. VI Kel Terjun Kec Medan Marelan saksi M. Iqbal Als Iqbal (dalam berkas terpisah) datang ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna biru putih tahun 2009 dengan No. Polisi BK 5479 XI yang mana Saksi M. Iqbal Als Iqbal meminta bantuan kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna biru putih tahun 2009 dengan No. Polisi BK 5479 XI yang sebelumnya telah diambil saksi M. Iqbal Als Iqbal tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Ridwan.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Denny Syahputra menghubungi temannya yang bernama Sulung (Daftar Pencarian Orang) untuk membantu menjualkan atau menggadaikan sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada hari selasa, tanggal 18 Juli 2023, sekira pukul 19.00 Wib, saksi M.Iqbal Als Iqbal, Sulung dan terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut dengan tarik 3 untuk menemui seorang laki-laki yang tidak dikenal ke daerah Jl. Kl. Yossudarso tepatnya didepan Kantor Kelurahan Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kodya Medan. Sesampainya dilokasi tersebut, terdakwa, sulung dan saksi M. Iqbal als Iqbal bertemu dengan laki-laki tersebut dan langsung menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah itu saksi M. Iqbal Als Iqbal membagikan hasil dari menggadaikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan Sulung masing masing sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu ruoiah) sedangkan saksi M. Iqbal Als Iqbal mendapat bagian sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan jelas terlihat bahwa unsur "Mengambil keuntungan dari hasil suatu barang, yang diketahuinya atau yang patut diduga barang itu diperoleh karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2166/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku BPKB Sp. Motor Merk Yamaha Mio Soul Biru Putih tahun 2009 dengan nomor Polisi BK 5479 XI dengan Nomor F No-9756844 an. Tri Tanti milik sdr. Ridwan dan 1 (satu) lembar STNK Sp. Motor Merk Yamaha Mio Soul warna biru putih Tahun 2009 dengan Nomor Polisi BK 5479 XI dengan Nomor 0892870 An. Tri Tanti milik sdr Ridwan Dikembalikan kepada saksi Ridwan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuat terdakwa telah merugikan saksi korban

#### **Keadaan yang meringankan:**

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2166/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang atas perbuatan yang dilakukan dan bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa serta mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Denny Syahputra als Deni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku BPKB Sp. Motor Merk Yamaha Mio Soul Biru Putih tahun 2009 dengan nomor Polisi BK 5479 XI dengan Nomor F No-9756844 an. Tri Tanti milik sdr. Ridwan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2166/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sp. Motor Merk Yamaha Mio Soul warna biru putih Tahun 2009 dengan Nomor Polisi BK 5479 XI dengan Nomor 0892870 An. Tri Tanti milik sdr Ridwan

## **Dikembalikan kepada saksi Ridwan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H., M. Nazir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmiati Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Serli Dwi Warmi, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota .

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H .

Nani Sukmawati, S.H., M.H

M. Nazir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Resmiati Tarigan S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2166/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)